



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 910/109 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT TIM TEKNIS DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA
DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia, dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 yang diberikan kepada Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Sekolah Menengah Atas Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta;
 - b. bahwa agar Pemberian Dana Alokasi Khusus fisik bidang Pendidikan Tahun 2022 dapat berjalan lancar, tertib administrasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 113);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 36);

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Penasehat;
 - b. Pengarah;
 - c. Tim Teknis;
 - d. Sekretariat.
- KETIGA : Tugas Tim Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah :
- a. mempersiapkan DPA-PPKD berdasarkan alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama/MoU dan Perjanjian Hibah dengan penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Tim Teknis dan Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
 - d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai pengarah Tim Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas,

Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 menandatangani NPHD atas nama Gubernur;

- e. melakukan pencairan dan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 ke sekolah penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- g. memonitor laporan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- h. melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
- i. melakukan kegiatan yang mendorong kelancaran pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menandatangani Naskah Kerjasama/MoU dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah mewakili Gubernur Jawa Tengah.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **12 Juli 2022**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Tim Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA 2021.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 910/109 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT
 TIM TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
 BIDANG PENDIDIKAN PADA SEKOLAH
 MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
 KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
 ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT TIM TEKNIS DANA
 ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH
 ATAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A.	PENASEHAT	
	Gubernur Jawa Tengah	Penasehat
B.	PENGARAH	
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
4.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
9.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
10.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
11.	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
C.	TIM TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
1.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Ketua Tim Teknis DAK Fisik SMA
2.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Ketua Tim Teknis DAK Fisik SMK
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Ketua Tim Teknis DAK Fisik SLB
4.	Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Sub. Koordinator Pengkajian dan Dokumentasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Sub. Koordinator Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Primadani Sakti Putri Utami, SH Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Ir. Agung Suryanto Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Indrarto Widyatmoko, ST, MT Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Errien Yolanda C, ST, MM Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Agung Yulianto Priyo H, ST, MT Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Aan Vidiana, S.T. Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
14.	Moch Ridwan, S.ST. Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Agus Salim S.ST Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Tegar Adhityatma, ST Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Heru Chandra Dewanto, ST Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Anindita Rifita Hapsari, ST Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Koordinator Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Sub. Koordinator Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Sub. Bagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Ria Steklara Mangindaan, SE, M.Si. Staf Analis Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Kepala Sub. Bidang Pendidikan Mental dan Spiritual pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Agus Gunawan Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
26.	Suryo Cahyono Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27.	Riris Thrys Windarti, SH, MM. Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28.	Djoko Susilo Setyawan Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
29.	Tri Mulyantini, SE. Staf Bidang Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
30.	Subadi, S.Pd. Staf Bidang Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
D.	SEKRETARIAT TIM TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN	
1.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
9.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Sub. Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Eneng Triastuti Estiningsih, S.E Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Sri Widiartini Purnawati, S.E. Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Dwi Sulistyono, S.H Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
21.	Dra. Budi Astuti, M.Pd. Staf Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Habib Bayu Hendra Kusuma, S.E. Staf Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Kurniati Yuniastuti, S.Psi Staf Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Andi Suprijanto, SE. M.Pd Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Sonia Nurul Hasana Mukti, S.Pd. Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Anindiarto, ST. Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27.	Supardi Staf Sub. Bagian Program pada pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28.	Sherley Andriani Rahayu, A.Md. Staf Subbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO